

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan perumusan masalah yang akan diteliti tentang analisis pengaruh *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas.

1. Reinissa R. D. P (2015)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Syariah Mandiri, Tbk dengan melihat tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri dengan melihat laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri, Tbk tahun 2009-2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Reinissa R.D.P (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reinissa R.D.P (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada salah satu variabel yaitu pembiayaan murabahah. Selain itu laporan keuangan yang digunakan juga berbeda, laporan keuangan yang digunakan oleh Reinissa R.D.P (2015) adalah tahun 2009 – 2012, sedangkan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah tahun 2011 -2015.

2. Hasanah, A. (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2004-2011.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, A. (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, A. (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada salah satu variabel yaitu pembiayaan murabahah. Selain itu laporan keuangan yang digunakan juga berbeda, laporan keuangan yang digunakan oleh Hasanah,A. (2015) adalah tahun 2004 – 2011, sedangkan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah tahun 2011 -2015.

3. Fadholi, A. D. (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah,Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2011-2014 .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Fadholi, A. D. (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadholi, A. D. (2015) dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada salah satu variabel yaitu pembiayaan murabahah. Selain itu laporan keuangan yang digunakan juga berbeda, laporan keuangan yang digunakan oleh Hasanah, A. (2015) adalah tahun 2011 - 2014, sedangkan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah tahun 2011 -2015.

4. Andriansyah .D. (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2012” yang dilaksanakan dengan melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Persamaan :

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada laporan keuangan yang digunakan. Jika di penelitian yang sudah dilakukan oleh Andriansyah .D. (2014) menggunakan laporan keuangan tahun 2008-2012 penelitian yang sedang dilakukan menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015.

5. Permata, R. I.D. (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”. Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009-2012. Dari hasil ujian yang sudah dilakukan maka hasil yang diperoleh adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Permata, R. I. D. (2014) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Permata, R. I. D. (2014) hanya menggunakan ROE dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel ROA dan ROE. Selain itu laporan keuangan yang digunakan juga berbeda, laporan keuangan yang digunakan oleh Permata, R.

I. D. (2014) adalah tahun 2009 - 2012, sedangkan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah tahun 2011 -2015.

6. Satriawan, A. dan Arifin, Z. (2012)

Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Profitabilitas Dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2010”. Penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2005-2010.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Pada pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Operating Profit Margin (OPM). Pada pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap Gross Profit Margin (GPM). Sedangkan pada pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM) namun pada pembiayaan Musyarakah dan Murabahah tidak berpengaruh signifikan karena dipengaruhi oleh pos-pos *income* seperti tabungan dan administrasi.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Satriawan, A. dan Arifin, Z. (2012) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaanya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Satriawan, A. dan Arifin, Z. (2012) menggunakan variabel bebas profitabilitas sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel bebas pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

7. Oktriani, Y. (2008)

Dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas”, penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

- a. Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan.
- b. Pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan.
- c. Pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan.
- d. Pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.


Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Oktriani, Y. (2008) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaa variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Perbedaan :

Perbedaanya adalah terletak pada sampel yang digunakan, jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktriani, Y. (2008) hanya menggunakan sampel Bank Muamalat Indonesia sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel seluruh bank syariah di Indonesia.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* signifikan dan ada yang tidak signifikan. Dengan hal ini maka dibuatlah matriks riset dari penelitian terdahulu :



TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Variabel Independen	Variabel Dependen	
		ROA	
		Signifikan	Tidak Signifikan
1	Pembiayaan Mudharabah	Reinissa R. D. P (2015) Hasanah (2015) Fadholi, A. D. (2015)	Oktriani, Y. (2008) Andriansyah .D. (2014)
2	Pembiayaan Musyarakah	Reinissa R. D. P (2015) Hasanah, A. (2015) Fadholi, A. D. (2015) Oktriani Yesi (2008) Andriansyah .D. (2014)	-
3	Pembiayaan Murabahah	Reinissa R. D. P (2015) Hasanah, A. (2015) Fadholi, A. D. (2015) Oktriani, Y. (2008) Andriansyah .D. (2014)	-

No	Variabel Independen	Variabel Dependen	
		ROE	
		Signifikan	Tidak Signifikan
1	Pembiayaan Mudharabah	Permata, R. I.D (2014) Satriawan, A. dan Arifin, Z. (2012)	Reinissa (2015)
2	Pembiayaan Musyarakah	Reinissa R. D. P (2015) Permata, R. I.D. (2014)	-
3	Pembiayaan Murabahah	Reinissa R. D. P (2015)	-

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-undang Tahun 2008 Nomor 21 pasal 1 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan di Indonesia ada dua macam bank yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam halnya pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Yaya Rizal, 2009:54)

Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan syariat Islam, yang khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari hal-hal yang tidak jelas, berprinsip adil dan hanya membiayai usaha yang halal (Ascarya dan Yumanita, 2005:4). Selain itu ada Bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip yang dianut dalam kegiatan memberikan jasa dalam hal pembayaran. Bank konvensional adalah suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan UU Pasal 4 No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank syariah wajib menjalankan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmall, yaitu dengan cara menerima zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya dengan menyalurkan dana tersebut kepada organisasi pengelola zakat.

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki memiliki setidaknya empat fungsi (Yaya Rizal, 2009:54), yaitu :

- a. Fungsi manajer investasi : Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dan dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.
- b. Fungsi investor : Bank syariah berfungsi sebagai investor dimana penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
- c. Fungsi sosial : Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf serta instrument qardhul hasan.

- d. Fungsi jasa keuangan : Fungsi jasa keuangan bank syariah adalah memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah dibagi menjadi empat bagian menurut Muthaher Osmad (2012:16), yaitu :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang telah dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul mal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

2. Produk-Produk Bank Syariah

Pada umumnya produk bank dibagi menjadi tiga bagian menurut Yaya Rizal (2009;58), yaitu :

- a) Produk penghimpun dana
- b) Produk penyalur dana
- c) Produk jasa

a) Produk penghimpun dana

Penghimpun dana di bank syariah bisa berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Prinsip penghimpunan dana yang digunakan bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. (Yaya Rizal , 2009 : 58)

a. Prinsip wadiah

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan adalah *wadiah yad-dhamanah* dimana titipan yang belum dikembalikan kepada penitip bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan.

b. Prinsip mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*,

sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan *mudharib*.

b) Produk Penyalur Dana

1. Akad Bagi Hasil

a. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ke pihak lain untuk usaha yang produktif. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik modal menyediakan atau mempercayakan 100% modalnya kepada pengelola dengan perjanjian yang sudah disetujui.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. (PSAK 106)

2. Akad Jual Beli

Akad jual beli memiliki beberapa macam menurut Yaya Rizal (2009:62), yaitu :

a. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan bisa juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang, ataupun dengan cara ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

b. Bai'as salam

Bai'as salam atau biasa disebut dengan *salam* adalah pembelian barang yang pembayarannya diawal dan penyerahan barangnya di akhir atau dikemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang membutuhkan waktu untuk memproduksi barang tersebut.

c. Bai'al istishna'

Bai'al istishna' atau biasa disebut dengan *istishna* adalah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

c) Produk Jasa

1. Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan (Yaya Rizal, 2009:64).

2. Prinsip Kafalah

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Yaya Rizal, 2009:65).

3. Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*mubil*) kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam praktik perbankan, prinsip ini digunakan untuk transaksi anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu ke pihak bank, lalu pihak bank akan membayar piutang dan pihak bank akan menagih juga ke pihak ketiga itu (Yaya Rizal, 2009:66).

4. Prinsip Sharf

Prinsip *Sharf* adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik uang yang sejenis maupun uang yang berlainan jenis.

2.2.2 Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. (Yaya Rizal, 2009:122). Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara teknis, Antonio (2001) dalam Yaya Rizal, dkk (2009:122) mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

1. Ketentuan Syarat I Mudharabah

Menurut PSAK 105 dalam buku Yaya Rizal, dkk (2009:122), kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi dimana pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, tata cara, dan objek investasi. Dalam transaksinya, bank syariah sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran yang dilakukan bank syariah ini mirip dengan peran seorang manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima pihak bank dinamakan *fee* dimana *fee* ini bersifat tetap tanpa dipengaruhi tingkat keuntungan yang dihasilkan *mudharib*.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya batasan yang diterapkan oleh pemilik dana. Disini pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dana yang telah diinvestasikan. Dalam kontrak bank syariah *mudharabah muthlaqah* digunakan dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk kerja sama dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi dalam perjalanan suatu usaha, dimana pengelola dana memiliki modal yang

dikontribusikan dalam investasi, dan dengan adanya penambahan modal ini dapat meningkatkan kemajuan investasi yang dijalankan.

2. Rukun transaksi mudharabah

Rukun transaksi *pembiayaan mudharabah* ini mencakup dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola modal), objek dari akad *mudharabah* (modal dan usaha), serta ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak.

a. Transaktor

Dalam transaktor kedua belah pihak ini adalah investor dan pengelola modal. Dimana investor biasa disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal disebut dengan *mudharib*. Kedua belah pihak ini disyaratkan memiliki kompetensi dalam hal beraktivitas. Kriteria dalam transaktor ini antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk (*baligh*) dan tidak sedang dalam keadaan pailit.

b. Objek akad mudharabah


Objek *pembiayaan mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal harus menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola modal menyerahkan tenaganya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan pemilik modal bisa berupa uang atau barang yang bisa dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus segera dibayarkan ke

pengelola modal (*mudharib*), baik secara tunai maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan tenaga atau kerja yang bisa diserahkan adalah berupa keahlian dalam menghasilkan barang atau jasa, keahlian dalam mengelola, keahlian dalam penjualan, dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki lainnya. Tanpa kedua objek ini akad *mudharabah* tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dibenarkan.

Pembagian keuntungan atau yang biasa disebut dengan *Nisbah* mencerminkan bahwa pemilik dan pengelola modal akan mendapatkan keuntungan dengan terikatnya *akad mudharabah* ini. Dimana *mudharib* akan menerima keuntungan atas kerja yang diberikan. Dan *shahibul maal* akan menerima keuntungan dari modal yang sudah di investasikan tersebut. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara pemilik dan pengelola modal.

c. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *akad mudharabah* yang merupakan wujud dan prinsip sama-sama rela (*antaraddim minkum*). Kedua belah pihak harus rela dan sepakat untuk mengikat diri mereka dalam *akad mudharabah*. Dimana si pemilik dana setuju dengan perannya dalam berkontribusi dananya, dan si pengelola dana setuju untuk berkontribusi kerja.



Gambar 2.1
SKEMA MUDHARABAH

2.2.3 Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminology, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk kegiatan beroperasi.

Musyarakah menurut Antonio (2001) dalam Muthaher Osmad (2012:164) adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk membentuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus memberikan atau mengkontribusikan dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama atau ditanggung oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan yang sudah dibuat. (Yaya Rizal, 2009:150)

Melalui kontrak ini kedua belah pihak dapat mengumpulkan modal mereka untuk membuat sebuah usaha sebagai suatu badan hukum (*legal entity*). Kedua belah pihak memiliki bagian sesuai kontribusi modal yang telah diberikan dan mempunyai hak untuk mengawasi usaha yang didirikan sesuai dengan proporsinya. Pembagian keuntungan dibagi menurut proporsional sesuai modal masing-masing atau dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai proporsional modal masing-masing.

1. Ketentuan Syar'i transaksi Musyarakah

Ketentuan *syar'i* transaksi musyarakah yang dilakukan oleh pihak bank syariah mengacu pada Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dimana dalam fatwa tersebut, diatur berbagai hal yang terkait dengan *ijab qabul*, ketentuan tentang pihak yang melakukan transaksi, objek

akad syariah, dan biaya operasional yang disengketakan. Secara detail, fatwa DSN tentang *akad musyarakah* dibahas dalam bagian rukun transaksi *musyarakah*.

2. Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi *musyarakah* meliputi : dua belah pihak transaktor, objek musyarakah, serta ijab qabul yang menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

a. Transaktor

Pihak-pihak yang terlibat dalam *akad musyarakah* harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa kedua belah pihak harus menyediakan dana atau modal dan pekerjaan serta kedua belah pihak harus melaksanakan kerja sebagai wakil. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis. Seorang mitra tidak boleh menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

b. Objek Musyarakah

Objek musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu :

1) Modal

Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non


kas.Modal kas berupa uang tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat atau likuid.Sedangkan aset non kas bisa berupa barang dagangan, properti, aset tetap, dan lain sebagainya yang dapat digunakan dalam proses usaha.

2) Kerja

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi kedua belah pihak dalam pekerjaan merupakan dasar dari pelaksanaan akad musyarakah. Seorang mitra boleh melakukan kerja lebih banyak dari yang lain, dalam hal ini mitra tersebut boleh menuntut tambahan bagian keuntungan bagi dirinya. Kedudukan masing-masing pihak dalam organisasi harus dijelaskan terlebih dahulu di dalam kontrak.Dalam organisasi ada mitra yang aktif bekerja itu disebut dengan mitra aktif.Sedangkan mitra yang kurang aktif dalam bekerja dan menyerahkan hak pengelolanya kepada wakil maka mitra tersebut disebut dengan mitra pasif.Dalam praktik perbankan, bank syariah sebagai mitra pasif.

3) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pembuatan kontrak atau akad musyarakah.



Persamaan Antara Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tentang pembiayaan dua produk bank. Dimana setiap bank pasti akan menghimpun dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi pihak bank. Cara untuk

menghasilkan keuntungan tersebut bank mengalokasikan dananya dengan *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan ini akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah yang mengelolanya. Keuntungan yang diperoleh bank akan digunakan untuk pengembalian modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut akan digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan / laba dengan modal yang dimilikinya.

Beberapa kesamaan transaksi *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai.

Adapun persamaan lain yaitu dilihat dari rukun dan ketentuan syariah dari akad pembiayaan ini, yaitu :

1. Terdapat pelaku / para pihak yang bersangkutan.
2. Adanya objek / proyek yang akan dilakukan.
3. Ijab qabul / serah terima.
4. Nisbah / bagi keuntungan.

Perbedaan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

Perbedaan dalam hal *Pembiayaan Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah terletak dalam jenis keuntungan yang diambil dari pihak bank pada transaksi-transaksi yang dilakukan pihak bank. Selain itu perbedaannya terletak pada

transaktoryang menyetor modal, dimana jika dalam *pembiayaan mudharabah* penyetor modal hanya pihak bank dan nasabah hanya mengelola modal saja.Sedangkan, dalam pembiayaan musyarakah kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah sama-sama menyetorkan modal.

2.2.4 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau profit pada tingkat yang dapat diterima. (Kieso, Donald E, 2002: 247)

Rasio profitabilitas adalah rasio yang tujuannya dapat mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu.Dan juga dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi. (Sumber:kajianpustaka.com)

Rasio profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas dari suatu bank dapat kita ketahui dengan menganalisis laporan keuangannya, dan dari hasil analisa laporan keuangan tersebut dapat terlihat seberapa besar kemampuan bank dalam memperoleh laba / keuntungan.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

1. *Return On Asset* (ROA), merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dan rata-rata aktiva atau bisa dikatakan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total asset / aktiva. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :


$$ROA = \frac{LabaBersihSebelumPajak}{TotalAsset} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE), merupakan perbandingan pendapatan bersih dengan rata-rata modal atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan pemilik investasi, ROE merupakan ukuran yang lebih penting karena menyediakan informasi bagi kepentingan kepemilikan mereka. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{LabaBersihSetelahPajak}{TotalEkuitas} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Rasio ROE digunakan bank syariah untuk mengukur seberapa besar laba yang diperoleh dari modal yang telah diinvestasikan kepada perusahaan. Dan rasio ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (laba) dengan memanfaatkan assetnya.

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian



Gambar 2.3
Kerangka pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut, pertama-tama pada bank syariah kita melihat bagaimana informasi laporan keuangan tentang *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah*. Kemudian dengan menggunakan hipotesis yang kita buat, kita bisa menguji bagaimana *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Dimana penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Reinissa .R.D.P (2015), Hasanah, A. (2015), Fadholi, A. D. (2015), dan Permata, R. I. D. (2014) yang mengatakan bahwa *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* signifikan terhadap profitabilitas, maka dengan hal ini dibuatlah hipotesis seperti yang diuraikan dibawah ini.

1. Pengaruh Antara pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. (Yaya Rizal, dkk, 2009 :122). Sedangkan, profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam bentuk presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau profit pada tingkat yang dapat diterima.

Di dalam setiap bank pasti akan menghimpun dana dan akan mengalokasikan dananya untuk suatu kegiatan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan *pembiayaan mudharabah*. Dimana pembiayaan ini akan menghasilkan keuntungan dari perhitungan pembagian hasil yang dilakukan oleh seluruh pihak. Keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pihak bank dan nasabah yang mengelola kerja sama. Keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk pengembalian modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal akan digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh dengan modal yang dimilikinya. Dimana pengaruh ini seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Reinissa, R. D. P. (2015), Hasanah, A. (2015),

Fadholi, A. D. (2015) dan masih banyak lagi. Berdasarkan deskripsi tersebut, Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1a : Terdapat pengaruh dalam *pembiayaan mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) bank syariah.

H1b : Terdapat pengaruh dalam *pembiayaan mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) bank syariah.

2. Pengaruh Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk membentuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus memberikan atau mengkontribusikan dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama atau ditanggung oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Sedangkan, profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam bentuk presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau profit pada tingkat yang dapat diterima.

Pengaruh antara *pembiayaan musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah adalah dimana suatu bank akan mengalokasikan dananya untuk suatu kegiatan usaha atau yang lainnya. Dimana disini suatu bank yang menyediakan dana untuk suatu kegiatan usaha akan mendapatkan laba dengan mengeluarkan dananya tersebut. Salah satu

pengalokasian dana yang menghasilkan laba adalah dengan *pembiayaan musyarakah*. Dimana dalam pembiayaan ini kedua belah pihak akan menyalurkan dananya dan dapat membagi hasil dari pembiayaan ini sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan ketentuan dalam *pembiayaan musyarakah*. Dengan keuntungan yang di peroleh suatu bank tersebut maka akan dapat mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Dimana pengaruh ini seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Reinissa, R. D. P. (2015), Hasanah, A. (2015) dan masih banyak lagi. Berdasarkan deskripsi tersebut, Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2a : Terdapat pengaruh dalam *pembiayaan musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) bank syariah.

H2b : Terdapat pengaruh dalam pembiayaan musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) bank syariah.